



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 82 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat pasal 60, pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 dan perubahannya, tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan Puskesmas untuk menentukan dan mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat .
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat .
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kesehatan di wilayah kerjanya.
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
12. Koordinator adalah seseorang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya seperti pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala Tata Usaha UPT Puskesmas adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
15. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari :
 - a. Puskesmas Melak Kecamatan Melak;
 - b. Puskesmas Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok;
 - c. Puskesmas Damai Kecamatan Damai;
 - d. Puskesmas Lambing Kecamatan Muara Lawa;
 - e. Puskesmas Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar;
 - f. Puskesmas Muara Pahu Kecamatan Muara Pahu;
 - g. Puskesmas Tanjung Isuy Kecamatan Jempang;
 - h. Puskesmas Penyinggahan Kecamatan Penyinggahan;
 - i. Puskesmas Muara Kedang Kecamatan Bongan;
 - j. Puskesmas Resak Kecamatan Bongan;
 - k. Puskesmas Long Iram Kecamatan Long Iram;
 - l. Puskesmas Long Hubung Kecamatan Long Hubung;

- m. Puskesmas Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun;
 - n. Puskesmas Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai;
 - o. Puskesmas Tiong Ohang Kecamatan Long Apari;
 - p. Puskesmas Belusuh Kecamatan Siluq Ngurai;
 - q. Puskesmas Gunung Rampah Kecamatan Mook Manaar Bulatn;
 - r. Puskesmas Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung;
 - s. Puskesmas Tering Seberang Kecamatan Tering;
 - t. Puskesmas Dempar Kecamatan Nyuatan;
 - u. Puskesmas Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat;
 - v. Puskesmas Laham Kecamatan Laham;
 - w. Puskesmas Besiq Kecamatan Damai.
- (2) Pada masing-masing Puskesmas dapat dibentuk jaringan pelayanan Puskesmas yang meliputi Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Poliklinik Desa dan Puskesmas Keliling;
 - (3) Wilayah kerja dari masing-masing Puskesmas diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - (4) Penambahan dan penyesuaian jumlah puskesmas sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (1), dapat dilaksanakan atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui perubahan Peraturan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di wilayah kerjanya;
- (2) Puskesmas sebagai penerima rujukan balik dan pelaksana tindak lanjut perawatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya;
- (3) Puskesmas sebagai mitra sarana pelayanan kesehatan lainnya seperti praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek bidan, klinik dan balai pengobatan;
- (4) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.

Bagian Kedua Hubungan Kerja

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan :

a. Kecamatan :

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan, Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah koordinasi Camat dimana

Puskesmas tersebut berkedudukan. Puskesmas wajib berkoordinasi dengan Kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di Kecamatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian;

b. Dinas kesehatan Kabupaten :

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten. Dengan demikian, secara teknis dan administratif, Puskesmas bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten. Sebaliknya Dinas Kesehatan Kabupaten bertanggungjawab membina serta memberikan bantuan teknis dan administratif kepada Puskesmas;

c. Jaringan Pelayanan Kesehatan Primer :

Sebagai mitra pelayanan kesehatan Primer yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta, puskesmas menjalin hubungan kerjasama termasuk penyelenggaraan rujukan dan memantau kegiatan yang diselenggarakan, sedangkan sebagai pembina upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, Puskesmas melaksanakan bimbingan teknis, pemberdayaan dan rujukan;

d. Jaringan Pelayanan Kesehatan Sekunder/Tertier :

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Puskesmas wajib menjalin hubungan kerjasama yang erat dengan berbagai pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan perorangan, kerjasama diselenggarakan dengan Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Masyarakat Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat). Untuk pelayanan kesehatan masyarakat, kerjasama diselenggarakan dengan Dinas Kesehatan, Balai Teknik Kesehatan Daerah, Laboratorium Kesehatan Daerah, berbagai Balai Kesehatan Masyarakat ;

e. Lintas Sektor :

Puskesmas harus dapat melaksanakan koordinasi dengan berbagai lintas sektor yang terkait di wilayah kerjanya dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dengan demikian, di satu pihak penyelenggaraan pembangunan Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas mendapatkan dukungan dari berbagai sektor terkait dan di pihak lain pembangunan yang diselenggarakan oleh sektor lain tidak berdampak negatif (berdampak positif) terhadap Kesehatan; dan

f. Masyarakat :

Sebagai penanggungjawab pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya, Puskesmas memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai subyek dan objek pembangunan yang diwujudkan melalui Forum Masyarakat Desa ditingkat desa ataupun Forum Masyarakat Kecamatan di tingkat kecamatan. Forum masyarakat desa adalah wujud dari Desa Siaga, adapun ditingkat kecamatan perlu adanya Forum Masyarakat Kecamatan yang dapat berbentuk Konsil Kesehatan Kecamatan atau Badan Penyantun Puskesmas atau Forum Kecamatan Sehat.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dalam bidang pemberian pelayanan kesehatan secara menyeluruh (preventif, promotif, rehabilitatif dan kuratif) dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Puskesmas sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan kesehatan Kabupaten di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya;
- d. pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat di wilayah kerjanya;
- e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
- f. pelaksanaan program dan kegiatan bidang sumber daya kesehatan di wilayah kerjanya berdasarkan pedoman teknis dan peraturan yang berlaku;
- g. pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya berdasarkan pedoman teknis dan peraturan yang berlaku;
- h. pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya berdasarkan pedoman teknis dan peraturan yang berlaku;
- i. pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanggulangan masalah kesehatan dan bencana di wilayah kerjanya berdasarkan pedoman teknis dan peraturan yang berlaku;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. pengevaluasian dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Puskesmas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas :

- a. Kepala Puskesmas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Koordinator :
 1. Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 3. Pelayanan Kesehatan Perorangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pembangunan dan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (2) Uraian tugas Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. memimpin dan mengendalikan organisasi Puskesmas agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;
 - c. menyusun rencana dan menetapkan pedoman kerja Puskesmas berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 - d. membina dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan Puskesmas;
 - e. menetapkan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Puskesmas dengan menetapkan system dan mekanisme kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. merumuskan dan menyelenggarakan visi dan misi pembangunan kesehatan Puskesmas di wilayah kerjanya;
 - g. menyelenggarakan manajemen Puskesmas secara sistematis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - h. membina dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya yang meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat baik upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan dan upaya pelayanan penunjang kesehatan lainnya;
 - i. memberikan bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
 - j. membina kelompok pelaksana teknis fungsional di lingkungan Puskesmas;
 - k. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalah;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Puskesmas;
 - n. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
 - p. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan Puskesmas;
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan Puskesmas;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan kebersihan serta keamanan di lingkungan Puskesmas;
 - c. melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan Puskesmas;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga Puskesmas yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga Puskesmas;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Puskesmas;
 - f. mengelola administrasi keuangan Puskesmas yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan Puskesmas;
 - g. menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Puskesmas;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga Puskesmas secara berkala;
 - i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - j. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit lainnya di lingkungan Puskesmas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Koordinator Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan melaksanakan program kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan promosi kesehatan, penggalangan kemitraan, pembinaan desa siaga dan pembinaan UKBM sesuai lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- (2) Uraian tugas Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan teknis, program kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan promosi kesehatan, penggalangan kemitraan, pembinaan desa siaga dan pembinaan UKBM di wilayah kerjanya sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 - b. menjabarkan dan melaksanakan program kerja dan kegiatan dalam pengembangan sumber daya kesehatan yang meliputi promosi kesehatan, penggalangan kemitraan, pembinaan desa siaga dan pembinaan UKBM;
 - c. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan/atau bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan menyusun langkah tindak lanjut;
 - e. menyusun data dan statistik sesuai bidang tugasnya;
 - f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
 - h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit lainnya di lingkungan Puskesmas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan melaksanakan program kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan lingkungan, pencegahan dan penanggulangan penyakit dan perbaikan gizi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Uraian tugas Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan teknis, program kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 - b. menjabarkan dan melaksanakan program kerja dan kegiatan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan lingkungan, pencegahan dan penanggulangan penyakit dan perbaikan gizi;

- c. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan/atau bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan menyusun langkah tindak lanjutnya;
- e. menyusun data dan statistik sesuai bidang tugasnya;
- f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Puskesmas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Koordinator Pelayanan Kesehatan Perorangan

Pasal 12

- (1) Koordinator Pelayanan Kesehatan Perorangan mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan melaksanakan program kerja dan mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pengobatan, penenganan kegawatdaruratan, penunjang medik dan pelayanan kefarmasian dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Uraian tugas Koordinator Pelayanan Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan teknis, program kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan perorangan di wilayah kerjanya sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 - b. menjabarkan dan melaksanakan program kerja dan kegiatan dalam rangka pelayanan Kesehatan perorangan yang meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pengobatan, penenganan kegawatdaruratan, penunjang medik dan pelayanan kefarmasian;
 - c. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan/atau bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan menyusun langkah tindak lanjutnya;
 - e. menyusun data dan statistik sesuai bidang tugasnya;
 - f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;

- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Puskesmas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Di lingkungan Puskesmas dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas adalah jabatan struktural eselon IV a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV b;
- (3) Koordinator Fungsional adalah jabatan fungsional (non eselon);
- (4) Penanggungjawab Puskesmas Pembantu adalah jabatan fungsional.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Koordinator Pelayanan Kesehatan Perorangan terdiri dari beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing.
- (2) Banyaknya petugas pada Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Koordinator Pelayanan Kesehatan Perorangan ditentukan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Petugas pada Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan remunerasi/imbalance sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kelompok pelaksana teknis fungsional pada Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Koordinator Pelayanan Kesehatan Perorangan dalam melaksanakan tugasnya selain diberikan tunjangan sesuai dengan

peraturan yang berlaku, juga dapat diberikan remunerasi/imbalan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan keahliannya masing-masing.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat atau usul Kepala Dinas;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian serta pembinaan terhadap kelompok petugas pelaksana teknis fungsional di lingkungan Puskesmas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dan unsur-unsur lainnya di lingkungan Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangannya masing-masing;
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Puskesmas, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Puskesmas, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Puskesmas, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan masing-masing serta bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan/unit kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok kerja dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, Kepala Puskesmas wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

**BAB XII
PEMBIAYAAN**

Pasal 24

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Kesehatan serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**


ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 28.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 84 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
KABUPATEN KUTAI BARAT



Keterangan :

: Pelaksana di Puskesmas dan Jaringannya

: Pelaksana di Poskesdes

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS